

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN Indonesia. Pajak bersifat memaksa, dipungut berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk kepentingan bersama (Darmayasa dan Aneswari, 2019). Seperti pada sebuah keluarga, untuk berlangsungnya hidup, kita memanfaatkan material berupa uang. Dimana dalam pemanfaatannya kita menyebutnya pengeluaran dan penerimaan. Sama seperti halnya negara yang membutuhkan penerimaan agar pemerintahan berjalan sebagaimana semestinya dan tujuannya dalam bernegara tercapai. Tercatat periode Januari – September 2021, pendapatan negara telah terealisasi sebesar Rp 1.354,8 Triliun atau 77,7% dari target APBN. Dari jumlah tersebut Rp 850,1 triliun berasal dari penerimaan pajak yang telah tumbuh sebesar 13,2% dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan hal yang positif mengingat meningkatnya target penerimaan pajak setiap tahunnya. Pemerintah selalu berupaya agar target penerimaan pajak selalu terpenuhi dengan memanfaatkan potensi yang ada, dan hal itu ada pada kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah yang ada adalah pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah atau biasa disebut UMKM.

Berdasarkan arti yang tertuang pada UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM memiliki arti sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM ini umumnya menggunakan omzet per tahun, jumlah aset atau kekayaan, hingga jumlah banyaknya karyawan. UMKM memiliki peranan yang sangat besar dalam kontribusinya untuk perekonomian negara. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan penyumbang PDB terbesar yaitu sebesar 58% dari total PDB nasional pada tahun 2010-2017 (Rukmana, 2020). Tidak hanya itu pada tahun 1998 saat Indonesia mengalami krisis ekonomi hebat yang dimana perusahaan besar tumbang, sektor UMKM lah yang bertahan (Putra, 2016).

Seperti yang dilansir dari *detik.com*, pemerintah memangkas tarif PPh Final bagi pelaku UMKM dari 1% menjadi 0,5%, hal itu dikemukakan oleh Jokowi pada tanggal 22 Juni 2018. Jokowi meluncurkan PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas PP 46 Tahun 2013. Kebijakan ini berlaku efektif pada 1 Juli 2018. Perlu diketahui untuk tarif 0,5% ini terdapat jangka waktu tertentu, jadi setelah jangka waktu tertentu berakhir maka pemajakan UMKM akan berdasarkan pasal 17 UU PPh. Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Rahmawati dan Achadiyah (2016) pada KPP pratama Pasuruan waktu Juli 2011-Juni 2015 lalu yang menyatakan fakta bahwa pada saat peraturan PP 46 Tahun 2013 berlangsung, kepatuhan wajib pajak sangatlah minim sehingga dari sisi pendapatan pajak akan turun. Tetapi jika ditinjau dari sisi lain, aturan ini membawa dampak positif yaitu berkurangnya pemeriksaan pajak yang

dimana dapat dilihat dari Surat Ketetapan Pajak. Dengan adanya peraturan ini wajib pajak dapat menghitung pajaknya sendiri dengan mudah karena hanya dikenakan berdasarkan 1% dari omzet, akibatnya kesalahan penghitungan menjadi berkurang. Penelitian juga dilakukan oleh Prihantari & Supadmi (2015) yang dituliskan pada jurnal oleh Indriana, Norsain dan Faisol (2020). Menyatakan bahwa PPh final 1% tidak menguntungkan dikarenakan pengenaan pajak dikenakan berdasarkan omzet dimana hal itu dianggap merugikan, karena omzet dan profitabilitas usaha berbeda-beda sehingga dianggap merugikan para pelaku UMKM yang memiliki penghasilan kurang dari 8% dan mempunyai fiskal yang dapat dikompensasikan

Menurut buku Siti Kurnia Rahayu pada jurnal yang dituliskan (widodo, 2019) terdapat 2 jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat melalui aspek perpajakannya seperti penyampaian SPT PPh tersebut telah tepat waktu dan jauh dari jatuh tempo pelaporan. Seperti yang ditinjau oleh (Nugroho dan Wibowo, 2020) kepatuhan wajib pajak dengan banyaknya unit UMKM sekarang masihlah sangat kurang. Di sisi lain, kepatuhan wajib merupakan faktor penting dalam hal penerimaan pajak. Seandainya setiap wajib pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak, maka penerimaan pajak juga akan tercapai (Kastolani dan Ardiyanto, 2017). Oleh sebabnya pemerintah mengganti PP nomor 23 tahun 2018 yang dimana menurunkan tarif dari 1% menjadi 0,5%. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan karena naiknya kepatuhan wajib pajak karena rendahnya tarif yang digunakan dan mudahnya pelaporan (Marfiana, 2018).

Dengan beban yang pajak rendah pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi dimana mereka dapat memanfaatkannya untuk pengembangan usaha atau melakukan investasi.

Dalam hal yang diterangkan sebelumnya, penulis tertarik melakukan penelitian ini di Kediri karena seperti yang dilansir oleh *newsmedia.co.id*, Kediri adalah kota terkaya di Indonesia menurut PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Tidak hanya itu Kediri juga memiliki beragam UMKM seperti batik, bordir, sepatu, kerajinan tangan, makanan dan minuman olahan, dan susu. Yang dimana beragamnya UMKM ini cocok untuk dijadikan objek penelitian, oleh karena itu penulis memantapkan diri untuk meneliti di KPP Pratama Kediri yang meliputi UMKM di 3 kecamatan wilayah di Kota Kediri

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penulisan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah Karya Tulis Tugas Akhir sebagai berikut

1. Bagaimana Aspek Perpajakan UMKM ?
2. Bagaimana dampak penurunan tarif PPh Final UMKM 1% menjadi 0,5% ini terhadap penerimaan KPP Pratama Kediri ?
3. Bagaimana upaya optimalisasi peningkatan kepatuhan dan penerimaan PPh dari PP 23 di KPP Pratama Kediri?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah

1. Mengetahui Aspek Perpajakan UMKM
2. Mengetahui dampak penurunan PPh Final UMKM 1% menjadi 0,5% terhadap KPP Pratama Kediri
3. Menjelaskan upaya optimalisasi peningkatan kepatuhan dan penerimaan PPh dari PP 23 di KPP Pratama Kediri

1.4 Ruang Lingkup

Dalam melakukan penelitian, penulis membatasi ruang lingkup pokok bahasan penelitian yaitu hanya difokuskan pada kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara terkait penurunan PPh Final UMKM pada KPP Pratama Kediri. Pembatasan ini tidak lain bertujuan agar hasil penelitian lebih maksimal. Penulis juga membatasi waktu lingkup penelitian yaitu pada saat jangka waktu PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada

1. Pemerintah

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaata bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan berupa analisis terkait penurunan pph final umkm

2. Peneliti Selanjutnya

Karya tulis ini hendaknya dapat dijadikan bahan referensi dan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut, khususnya para peneliti yang memiliki topik penelitian yang sama

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis menuliskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan KTTA

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini akan menjelaskan teori tentang penurunan tarif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan referensi yang relevan yang akan digunakan dalam pembahasan objek penelitian karya tulis tugas akhir

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran umum mengenai objek penulisan, dan pembahasan hasil pengumpulan data serta pengolahan data. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan antara teori dan praktik yang paling memungkinkan untuk mengetahui dampak perubahan PPh Final UMKM 1% menjadi 0,5% terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara

BAB IV SIMPULAN

Berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran sebagai harapan untuk mewujudkan perbaikan agar menjadi lebih baik